KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648 Laman : https://www.polsub.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 0838/PL41/KP.10.00/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIYAH POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriyah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriyah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Jam Kerja
   a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00
      Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
   b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30
      Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah minimal 32,5 jam per minggu;
3. Jam Kerja untuk Pramu Kantor dan Satuan Pengamanan diatur kemudian oleh atasan langsung; dan
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan sebaik- baiknya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

Subang, 21 Maret 2023
Direktur,

Oyok Yudiyanto, S.T, M.T.
NIP. 197105281999031002

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE